

MUSYAWARAH NASIONAL KHUSUS (MUNASUS) ANGGOTA  
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI TAHUN 2008

KETETAPAN  
MUSYAWARAH NASIONAL KHUSUS ANGGOTA LPJK TAHUN 2008  
NO. : 01/TAP/MUNASUS-LPJK/II/2008

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR  
DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA  
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MUSYAWARAH NASIONAL  
KHUSUS ANGGOTA LPJK TAHUN 2008

Menimbang : a. bahwa untuk lebih memberdayakan tugas dan fungsi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), dipandang perlu menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) LPJK Tahun 2007;

b. bahwa Rancangan Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) LPJK yang telah dipersiapkan Panitia Pengarah MUNASUS Anggota LPJK Tahun 2008 telah dibahas dan diputuskan dalam Sidang Pleno VI untuk selanjutnya perlu ditetapkan dan disahkan sebagai AD/ART LPJK yang baru;

c. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu menetapkan dan mensahkan Rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) LPJK sebagaimana dimaksud huruf (b) menjadi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) LPJK yang baru.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833).

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955).

3. Ketetapan MUNASUS Anggota LPJK Maret 2007 Nomor 01/TAP/MUNASUS-LPJK/2007 tentang Penetapan dan



KETETAPAN  
MUSYAWARAH NASIONAL KHUSUS ANGGOTA  
LPJK TAHUN 2008  
NOMOR : 01/TAP/MUNASUS-LPJK/II/2008

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR  
DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA  
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

JAKARTA, Februari 2008

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LPJK.

4. Keputusan Dewan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 01/KPTS/LPJK/D/II/2008 tentang Penyelenggaraan Musyawarah Nasional Khusus (MUNASUS) Anggota Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tahun 2008.
5. Keputusan Musyawarah Nasional Khusus Anggota LPJK Tahun 2008 Nomor 01/MUNASUS-LPJK/II/2008 tentang Kuorum Musyawarah Nasional Khusus (MUNASUS) Anggota LPJK Tahun 2008
6. Keputusan Musyawarah Nasional Khusus Anggota LPJK Tahun 2008 Nomor 02/MUNASUS-LPJK/II/2008 tentang Pengesahan Jadwal Acara Musyawarah Nasional Khusus (MUNASUS) Anggota LPJK Tahun 2008
7. Keputusan Musyawarah Nasional Khusus Anggota LPJK Tahun 2008 Nomor 03/MUNASUS-LPJK/II/2008 tentang Pengesahan Tata Tertib Musyawarah Nasional Khusus (MUNASUS) Anggota LPJK Tahun 2008
8. Keputusan Musyawarah Nasional Khusus Anggota LPJK Tahun 2008 Nomor 04/MUNASUS-LPJK/II/2008 tentang Pengesahan Pimpinan Musyawarah Nasional Khusus (MUNASUS) Anggota LPJK Tahun 2008

- Memperhatikan :
1. Rancangan Perubahan / Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang telah dipersiapkan oleh Panitia Pengarah MUNASUS Anggota LPJK Tahun 2008.
  2. Hasil Sidang Pleno VI tentang Hasil Pembahasan/ Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LPJK.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL KHUSUS ANGGOTA LPJK TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI.

#### Pasal 1

- (1) Menetapkan dan mensahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sebagaimana pada Lampiran Ketetapan ini sebagai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
- (2) Dengan penetapan ini, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Hasil MUNASUS Anggota LPJK bulan Maret 2007 dinyatakan tidak berlaku lagi, dan segala sesuatu tentang Organisasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 2


Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 06 Februari 2008

#### MUSYAWARAH NASIONAL KHUSUS ANGGOTA LPJK TAHUN 2008

#### Pimpinan MUNASUS

  
Tri Djoko Waluyo  
Ketua

  
Eddy Eko Susilo  
Wakil Ketua

  
Mohammad Singgih  
Sekretaris

  
H.M. Numas  
Anggota

  
Purnomo Soekirno  
Anggota

**ANGGARAN DASAR**

**DAFTAR ISI**

Halaman

**DAFTAR ISI** i

**BAB I NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, WILAYAH KERJA DAN WAKTU**

Pasal 1	Nama.....	1
Pasal 2	Tempat Kedudukan .....	1
Pasal 3	Wilayah Kerja .....	1
Pasal 4	Waktu .....	1

**BAB II ASAS, LANDASAN, TUJUAN DAN SIFAT**

Pasal 5	Asas .....	2
Pasal 6	Landasan .....	2
Pasal 7	Tujuan .....	2
Pasal 8	Sifat .....	2

**BAB III KODE ETIK DAN LAMBANG**

Pasal 9	Kode Etik .....	3
Pasal 10	Lambang .....	3

**BAB IV TUGAS, FUNGSI, LINGKUP WEWENANG DAN SIFAT**

Pasal 11	Tugas .....	3
Pasal 12	Fungsi .....	4
Pasal 13	Lingkup Wewenang .....	4

**BAB V KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN**

Pasal 14	Keanggotaan .....	5
Pasal 15	Hak Anggota .....	5
Pasal 16	Kewajiban Anggota .....	5

**BAB VI ASOSIASI**

Pasal 17	Asosiasi .....	6
Pasal 18	Asosiasi Perusahaan .....	6
Pasal 19	Asosiasi Profesi .....	7

**ANGGARAN DASAR**

**LEMBAGA PENGEMBANGAN  
JASA KONSTRUKSI**

**HASIL MUNASUS 2008**

## BAB VII PAKAR DAN PERGURUAN TINGGI DAN INSTANSI PEMERINTAH

Pasal 20	Pakar dan Perguruan Tinggi .....	7
Pasal 21	Instansi Pemerintah .....	8

## BAB VIII PRANATA

Pasal 22	Hubungan Fungsional .....	8
Pasal 23	Perangkat .....	9
Pasal 24	Wewenang Perangkat .....	9
Pasal 25	Dewan Pengurus LPJK .....	10

## BAB IX MUSYAWARAH ANGGOTA DAN RAPAT

Pasal 26	Musyawaharah Anggota dan Rapat .....	11
Pasal 27	Munas dan Musda .....	12
Pasal 28	Munaslub dan Musdalub .....	12
Pasal 29	Munasus .....	13
Pasal 30	Mukernas / Mukerda .....	13
Pasal 31	Tugas dan Wewenang Musyawarah Anggota dan Rapat .....	14
Pasal 32	Waktu Penyelenggaraan Musyawarah Anggota dan Rapat .....	14
Pasal 33	Kuorum .....	15
Pasal 34	Pengambilan Keputusan .....	15

## BAB X KEUANGAN DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA

Pasal 35	Sumber Dana dan Pertanggungjawabannya .....	16
Pasal 36	Pengelolaan Keuangan dan Harta Kekayaan .....	16

## BAB XI ANGGARAN RUMAH TANGGA, PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN LPJK

Pasal 37	Anggaran Rumah Tangga .....	17
Pasal 38	Perubahan Anggaran Dasar .....	17
Pasal 39	Pembubaran LPJK .....	18

## BAB XII PENUTUP

Pasal 40	Berlakunya Anggaran Dasar .....	18
----------	---------------------------------	----

## BAB I NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, WILAYAH KERJA DAN WAKTU

### Pasal 1

#### Nama

- (1) Organisasi ini bernama Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi disingkat LPJK, yang dalam bahasa Inggris disebut *Construction Services Development Board*, disingkat CSDB.
- (2) Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi di tingkat nasional disebut Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional, disingkat LPJK Nasional.
- (3) Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi di tingkat daerah disebut Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah, disingkat LPJK Daerah disertai nama daerah yang bersangkutan.

### Pasal 2

#### Tempat Kedudukan

- (1) LPJK Nasional berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.
- (2) LPJK Daerah berkedudukan di ibukota Provinsi yang bersangkutan.

### Pasal 3

#### Wilayah Kerja

Wilayah Kerja LPJK Nasional meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, sedangkan LPJK Daerah meliputi wilayah Provinsi masing-masing.

### Pasal 4

#### Waktu

- (1) LPJK didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999.
- (2) Untuk pertama kalinya LPJK dideklarasikan pembentukannya di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 1999, dengan Pemerintah sebagai inisiator dan fasilitator.

**BAB II**  
**ASAS, LANDASAN, TUJUAN DAN SIFAT**

**Pasal 5**  
**Asas**

LPJK berasaskan Pancasila.

**Pasal 6**  
**Landasan**

LPJK berlandaskan :

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan peraturan pelaksanaannya; dan
3. **Ketetapan Musyawarah Nasional Anggota LPJK.**

**Pasal 7**  
**Tujuan**

LPJK bertujuan untuk membina dan mengembangkan jasa konstruksi nasional dengan **mewujudkan :**

1. Struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas;
2. Tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
3. Peningkatan peran masyarakat di bidang jasa konstruksi.

**Pasal 8**  
**Sifat**

LPJK bersifat nasional, independen, mandiri dan terbuka, yang dalam kegiatannya bersifat nirlaba.

**BAB III**  
**KODE ETIK DAN LAMBANG**

**Pasal 9**  
**Kode Etik**

Kode Etik yang menjadi landasan dasar bagi sikap dan tata-laku LPJK ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

**Pasal 10**  
**Lambang**

Lambang LPJK ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

**BAB IV**  
**TUGAS, FUNGSI, DAN LINGKUP WEWENANG**

**Pasal 11**  
**Tugas**

1. LPJK mempunyai tugas untuk:
  - a. melakukan atau mendorong penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
  - b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi;
  - c. melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi, yang meliputi klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja;
  - d. melakukan registrasi badan usaha jasa konstruksi; dan
  - e. mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi dan penilai ahli di bidang jasa konstruksi.
2. Dalam rangka pelaksanaan tugas LPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPJK:
  - a. mengembangkan sistem informasi jasa konstruksi;
  - b. menyusun model dokumen lelang, model kontrak kerja konstruksi dan pedoman tata cara pengikatan;
  - c. melakukan sosialisasi penerapan standar nasional, regional, dan

internasional;

- d. mendorong penyedia jasa untuk mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional.

#### Pasal 12 Fungsi

LPJK berfungsi sebagai:

1. penyelenggara pengembangan jasa konstruksi;
2. wadah pembinaan pelaksanaan jasa konstruksi; dan
3. mitra pemerintah dalam pembinaan jasa konstruksi.

#### Pasal 13 Lingkup Wewenang

Lingkup Wewenang LPJK adalah:

1. memberikan akreditasi kepada:
  - a. asosiasi perusahaan jasa konstruksi untuk membantu LPJK dalam rangka menyelenggarakan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha;
  - b. asosiasi profesi jasa konstruksi, institusi pendidikan dan pelatihan di bidang jasa konstruksi untuk membantu LPJK dalam rangka penyelenggaraan sertifikasi keterampilan kerja dan keahlian kerja;
2. memberikan status kesetaraan sertifikat keahlian tenaga kerja asing dan menyelenggarakan registrasi badan usaha asing;
3. menyusun dan merumuskan ketentuan-ketentuan mengenai tanggung jawab profesi berlandaskan prinsip-prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan, dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum;
4. memberikan sanksi kepada asosiasi perusahaan jasa konstruksi, asosiasi profesi jasa konstruksi, dan institusi pendidikan dan pelatihan yang mendapat akreditasi dari LPJK atas pelanggaran yang dilakukan; dan
5. memberikan sanksi kepada penyedia jasa konstruksi atas pelanggaran ketentuan LPJK.

## BAB V KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 14 Keanggotaan

(1) LPJK beranggotakan wakil-wakil dari:

- a. asosiasi perusahaan jasa konstruksi;
- b. asosiasi profesi jasa konstruksi;
- c. pakar dan perguruan tinggi yang berkaitan dengan bidang jasa konstruksi;
- d. instansi Pemerintah yang terkait.

(2) Penetapan wakil-wakil seperti tersebut pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

### Pasal 15 Hak Anggota

(1) Setiap Anggota LPJK mempunyai:

- a. hak suara, adalah hak mengambil keputusan dan memilih;
- b. hak pilih, adalah hak menerima kepercayaan untuk dipilih menjadi anggota Dewan Pengurus LPJK;
- c. hak bicara, adalah hak mengajukan usul, saran dan pendapat serta mengajukan pertanyaan; dan
- d. hak pelayanan, adalah hak untuk mendapatkan informasi, bimbingan, bantuan dan perlindungan LPJK dalam menjalankan kegiatannya.

(2) Hak sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a., b., dan c. dilakukan dalam Musyawarah Anggota melalui Rapat Kelompok Unsur masing-masing.

### Pasal 16 Kewajiban Anggota

Setiap Anggota LPJK berkewajiban:

1. mentaati dan melaksanakan sepenuhnya semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta ketentuan-ketentuan LPJK lainnya;

2. memperjuangkan kepentingan jasa konstruksi secara aktif guna tercapainya tujuan LPJK,
3. menjaga nama baik dan citra LPJK,
4. menjunjung tinggi, mentaati dan melaksanakan kode etik LPJK dalam sikap, tindak dan perilaku.

## **BAB VI ASOSIASI**

### **Pasal 17 Asosiasi**

- (1) Asosiasi adalah organisasi yang anggotanya bergerak di bidang jasa konstruksi yaitu Asosiasi Perusahaan dan Asosiasi Profesi yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berpredikat kesukuan dan atau batasan umur dan atau gender dan atau agama dan atau politik, baik pada nama dan atau akte pendirian dan atau Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga-nya.

### **Pasal 18 Asosiasi Perusahaan**

- (1) Asosiasi Perusahaan terdiri dari asosiasi perusahaan yang bersifat umum dan asosiasi perusahaan yang bersifat spesialis merupakan satu atau lebih wadah organisasi dan atau himpunan pengusaha orang perseorangan dan atau perusahaan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa konstruksi yang bersifat umum atau spesialis serta memiliki keterampilan dan atau keahlian sesuai dengan kriteria :
  - a. bersifat nasional dalam arti :
    1. berbentuk organisasi yang tidak memiliki cabang, tetapi ruang lingkup usaha anggotanya bersifat nasional; atau
    2. berbentuk organisasi yang memiliki cabang atau perwakilan sekurang-kurangnya di lima daerah Provinsi di Indonesia;
  - b. mempunyai tujuan memperjuangkan kepentingan dan aspirasi anggotanya;

- c. memiliki dan menjunjung tinggi kode etik asosiasi; dan
  - d. melakukan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan manajemen usaha bagi anggotanya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang asosiasi perusahaan yang bersifat umum dan asosiasi perusahaan yang bersifat spesialis diatur lebih lanjut dalam peraturan LPJK.
- (3) Setiap Asosiasi Perusahaan yang memenuhi per syaratan tersebut pada ayat (1) berhak menetapkan wakilnya sebagai Anggota LPJK.

### **Pasal 19 Asosiasi Profesi**

- (1) Asosiasi Profesi merupakan satu atau lebih wadah organisasi dan atau himpunan orang perseorangan terampil dan atau ahli atas dasar kesamaan disiplin keilmuan dan atau profesi di bidang konstruksi atau yang berkaitan dengan jasa konstruksi yang memenuhi kriteria :
  - a. bersifat nasional dalam arti :
    1. berbentuk organisasi yang tidak memiliki cabang tetapi anggotanya bersifat nasional; atau
    2. berbentuk organisasi yang memiliki cabang-cabang atau perwakilan sekurang-kurangnya di lima daerah provinsi di Indonesia;
  - b. mempunyai tujuan memperjuangkan kepentingan dan aspirasi anggotanya;
  - c. memiliki dan menjunjung tinggi kode etik profesi; dan
  - d. melakukan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan keahlian bagi anggota-anggotanya.
- (2) Setiap Asosiasi Profesi yang memenuhi persyaratan tersebut pada ayat (1) berhak menetapkan wakilnya sebagai Anggota LPJK.

## **BAB VII PAKAR DAN PERGURUAN TINGGI DAN INSTANSI PEMERINTAH**

### **Pasal 20 Pakar dan Perguruan Tinggi**